



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503 / 036 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 24 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	:	TK NURUL ILMI SINGKAWANG
Akta Notaris No.	:	06 / Tanggal 07 April 2022, Notaris Yudi Pribadi, S.H., M. Kn
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
Alamat	:	Jl. Demang Akub Gg Sinuman Solo RT 022 RW 011
Kelurahan	:	Setapuk Besar
Kecamatan	:	Singkawang Utara, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab	:	RITA RIANI, S. Pd.I
Pemilik / Penyelenggara	:	YAYASAN NURUL ILMI SINGKAWANG

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2026.

Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal **26 AUG 2022**



KEPALA DINAS

YASMALIZAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004